



# KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

SALINAN

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 12 Benteng Kode Pos 92812  
Telp / Fax (0414) 21031

## KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

NOMOR : 04 /HK.03.2-Kpt/7301/Sek-Kab/I/2020

### TENTANG

#### PENUNJUKAN OPERATOR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA (RKA-K/L) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keseragaman pelaksanaan program, kegiatan dan penggunaan anggaran belanja atas penyelenggaraan kegiatan pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar, dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengelola Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L);  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Operator Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);  
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan....

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);

- Memperhatikan:**
1. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Nomor 459/Kpts/Setjen/Tahun 2017, yanggal 5 Juli 2017 tentang Penunjukan dan Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Satuan Kerja Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
  2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2020 tanggal 12 November 2019;
  3. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 3 Januari 2020 Nomor 11/KU.03.2-SD/02/SJ/I/2020, Perihal Penunjukan Kembali Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Tahun Anggaran 2020.

#### **M E M U T U S K A N :**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) LINGKUP SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2020.

**KESATU....**

**KESATU**

: Menunjuk dan Menetapkan Operator Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 :

- 1. Nama** : **AKBAR**  
**NIP.** : **19840209 200902 1 005**  
**Gol/Ruang** : **Penata Muda (III/a)**  
**Jabatan** : **Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**
- 2. Nama** : **SUTRIANA**  
**NIP.** : -  
**Gol/Ruang** : -  
**Jabatan** : **Staf Honorer Subbag Program dan Data Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar**

**KEDUA** :

- Tugas dan Tanggungjawab Operator RKA KL, yaitu :
1. Mengoperasikan aplikasi RKA KL secara Offline
  2. Melakukan Revisi Anggaran
  3. Melakukan Update Aplikasi secara berkala
  4. Memberikan Informasi terkait Anggaran dan Revisi ke Atasan Langsung

**KETIGA**

- : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-076.01.2.659140/2020 tanggal 12 November 2019 Bagian Anggaran 076.

**KEEMPAT**

- : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

**KELIMA**

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Benteng  
Pada tanggal : 08 Januari 2020

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

**ttd**

**ASMAR SUGIANTO**

